



XX

XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon III**;

4. PEMOHON IV, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang, 21 Mei 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik XXXXXXXXXX@gmail.com, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon IV**;

5. PEMOHON V, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang, 25 Juni 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat elektronik XXXXXXXXXX@gmail.com, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, sebagai **Pemohon V**;

6. PEMOHON VI, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang, 16 April 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik XXXXXXXXXX@gmail.com, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon VI**;

7. PEMOHON VII, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang, 10 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, alamat elektronik XXXXXXXX@gmail.com, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, beralamat di

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon VII**;

8. PEMOHON VIII, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang, 19 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat elektronik XXXXXX@gmail.com, Nomor Telepon XXXXXXXX, beralamat di XXX XXXXXX, sebagai **Pemohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 923/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2024, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PEWARIS, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 072, yang dikeluarkan oleh RSUP Fatmawati, tertanggal 13 September 2024. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 18 Juli 1984 Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Joni Hasan Amk A bin Jamaluddin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 494/43/VII/AK/ITI/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, tertanggal 18 Juli 1984. Dan telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2015, berdasarkan Akta Cerai Nomor 2285/AC/2015/PA/JS

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2159/Pdt.G/2015/PA.JS, tertanggal 28 September;

4. Bahwa selama menikah Pewaris dengan Joni Hasan Amk A bin Jamaluddin belum dikaruniai anak;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 01 Oktober 2001, berdasarkan Surat Kematian Nomor 16/AK/KM/2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, tertanggal 24 Agustus 2009;

6. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 11 Maret 2006, berdasarkan Surat Kematian Nomor 3/AK/KM/2006, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, tertanggal 24 Agustus 2009;

7. Bahwa saudara sekandung Pewaris yang bernama KAKAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 06 Agustus 1987, berdasarkan Surat Keterangan Kedokteran Tentang Sebab Kematian, Nomor Register CM 056113, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, tertanggal 06 Agustus 1987;

8. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 8 (delapan) orang saudara sekandung yang masing-masing bernama:

8.1 PEMOHON I, saudara sekandung perempuan Pewaris;

8.2 PEMOHON II, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

8.3 PEMOHON III, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

8.4 PEMOHON IV, saudara sekandung perempuan Pewaris;

8.5 PEMOHON V, saudara sekandung perempuan Pewaris;

8.6 PEMOHON VI, saudara sekandung perempuan Pewaris;

8.7 PEMOHON VII, saudara sekandung perempuan Pewaris;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



8.8 PEMOHON VIII, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum PEWARIS telah meninggal dunia pada 13 September 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

9.1 PEMOHON I, saudara sekandung perempuan Pewaris;

9.2 PEMOHON II, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

9.3 PEMOHON III, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

9.4 PEMOHON IV, saudara sekandung perempuan Pewaris;

9.5 PEMOHON V, saudara sekandung perempuan Pewaris;

9.6 PEMOHON VI, saudara sekandung perempuan Pewaris;

9.7 PEMOHON VII, saudara sekandung perempuan Pewaris;

9.8 PEMOHON VIII, saudara sekandung laki-laki Pewaris;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan seperti pencairan dan penutupan tabungan dan deposito, pengurusan pencairan dan penutupan Asuransi dan Dana Pensiun, pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan, benda bergerak, serta untuk keperluan seluruh administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BNI, dengan nomor rekening XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitim:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada 13 September 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris PEWARIS yang SAH adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I, saudara sekandung perempuan Pewaris;
 - 3.2 PEMOHON II, saudara sekandung laki-laki Pewaris;
 - 3.3 PEMOHON III, saudara sekandung laki-laki Pewaris;
 - 3.4 PEMOHON IV, saudara sekandung perempuan Pewaris;
 - 3.5 PEMOHON V, saudara sekandung perempuan Pewaris;
 - 3.6 PEMOHON VI, saudara sekandung perempuan Pewaris;
 - 3.7 PEMOHON VII, saudara sekandung perempuan Pewaris;
 - 3.8 PEMOHON VIII, saudara sekandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8);

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah
Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS
Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.16);

17. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama PEWARIS tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan Dina Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.17);

18. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.18);

19. Fotokopi Surat Kawin Nomor XXXXXX atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS DAN IBU KANDUNG PEWARIS yang dikeluarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'ijah Teluk Betung tanggal 27 Januari 1948. Bukti surat tersebut telah bermaterai, (P.19);

20. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama PEWARIS yang dikeluarkan Kelurahan Ario Kemuning Palembang tanggal 24 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.20);

21. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama IBU KANDUNG PEWARIS yang dikeluarkan Kelurahan Ario Kemuning Palembang tanggal 24 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.21);

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



22. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama KAKAK KANDUNG PEWARIS dari Rumkit Gatot Soebroto tanggal 06 Agustus 1987. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kedokteran Tentang Sebab Kematian atas nama KAKAK KANDUNG PEWARIS yang dikeluarkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto tanggal 06 Agustus 1987. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 66/1964 atas PEMOHON I yang dikeluarkan Kepala Pemerintahan Umum Walikota Kepala Daerah Kotapradja Palembang tanggal 19 Februari 1964. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXXXXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Kepala Pemerintahan Umum Walikota Kepala Daerah Kotapradja Palembang tanggal 19 Februari 1964. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan Kepala Pemerintahan Umum Walikota Kepala Daerah Kotapradja Palembang tanggal 19 Februari 1964. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.27);

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama PEMOHON V yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.28);

29. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor XXXXXXXXX atas nama PEMOHON VI yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palembang tanggal 29 Mei 1982. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.29);

30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON VII yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.30);

31. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON VIII yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palembang tanggal 19 Mei 1982. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.31);

32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 04 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.32);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 65 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



Pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2024 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah Saudara kandung Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa ayah Almarhumah PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS pernah menikah, namun sudah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa ketika Almarhumah PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS ada mempunyai satu orang anak angkat bernama Nuur Ihsaan, lahir 20 Maret 1995;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Saksi 2, SAKSI II, umur 63 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2024 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah Saudara kandung Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa ayah Almarhumah PEWARIS yang AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibunya yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS pernah menikah, namun sudah bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa ketika Almarhumah PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS ada mempunyai satu orang anak angkat yaitu Nuur Ihsaan, lahir 20 Maret 1995;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, karena PEWARIS adalah Saudara Kandung Para Pemohon, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk pengurusan segala administrasi di Perbankan seperti pencairan dan penutupan tabungan dan deposito, pengurusan pencairan dan penutupan Asuransi dan Dana Pensiun, pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan, benda bergerak, serta untuk keperluan seluruh

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.32 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.32 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.32 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.17 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris bernama Heryana Irmalia sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024, bukti P.18 dan P.19 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris pernah menikah, namun sudah bercerai sebelum meninggal dunia, bukti P.20, P.21, P.22 dan P.23 pada pokoknya menjelaskan ayah, ibu dan satu orang saudara kandung Pewaris bernama Heryati Suryaniar sudah meninggal dunia, bukti P.24 sampai dengan bukti P.31 menjelaskan tentang hubungan Para Pemohon dengan Pewaris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai saudara kandung dari Pewaris, dan bukti P.32 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Pewaris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.32 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.32 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS adalah Saudara kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Pewaris PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta karena sakit;
3. Bahwa pada saat Pewaris PEWARIS meninggal dunia, ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS juga sudah meninggal dunia, begitu juga dengan satu orang saudara kandungnya bernama Heryati Suryaniar sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
4. Bahwa ketika Pewaris PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;
5. Bahwa Pewaris PEWARIS ada mempunyai satu orang anak angkat bernama Nuur Ihsaan, lahir 20 Maret 1995;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan PEWARIS, adalah 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon serta tidak ada lagi ahli waris yang lain;
7. Bahwa Pewaris PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 2 (dua) dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta angka 2 (dua) yang sudah dipertimbangkan di atas, bahwa Pewaris bernama PEWARIS benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2024 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris PEWARIS, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu sebagai saudara Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai saudara Kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah PEWARIS, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, ayat 12 dan ayat 176;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah PEWARIS sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2024 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Almarhumah PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON I, saudara kandung perempuan Pewaris;
 - 3.2. PEMOHON II, saudara kandung laki-laki Pewaris;
 - 3.3. PEMOHON III, saudara kandung laki-laki Pewaris;
 - 3.4. PEMOHON IV, saudara kandung perempuan Pewaris;
 - 3.5. PEMOHON V, saudara kandung perempuan Pewaris;
 - 3.6. PEMOHON VI, saudara kandung perempuan Pewaris;
 - 3.7. PEMOHON VII, saudara kandung perempuan Pewaris;
 - 3.8. PEMOHON VIII, saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H. M.S.I., dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H. M.S.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNPB Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No. 923/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)